



# PEMERINTAH KOTA KENDARI

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

### BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI PERIODE 2017-2022



**KENDARI, MARET 2018**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategik (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 merupakan pengaplikasian Undang-Undang nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD Kota Kendari.

Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Dinas Pendapatan Daerah baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan visi Kota Kendari 2017-2022 yaitu “***Terwujudnya Kota Kendari Kota Layak Huni Yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi.***”

Kendari, Januari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA KENDARI



Hj. NAHWA UMAR, SE.MM  
Pemimpin Utama Muda, IV/c  
Nip. 19620523 198903 2 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II      GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari .....	10
2.2. Sumber daya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	24
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah .....	27
BAB III      PERMASALAHAN      DAN      ISU-ISU      STRATEGIS      BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH .....	28
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ....	28
3.2. Telaahan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2017-2022 .....	28
3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	34
3.4. Penentuan isu-isu strategis .....	34
BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN .....	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah .....	35
BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	36
BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....	37
BAB VII      KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	39
BAB VIII      PENUTUP .....	40



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang.**

Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi criteria suatu rencana yang :

- a. dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan *What/Which, Why, When, Where, How* dan *Who*;
- b. pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- c. operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- d. ambisius tetapi sesuai dengan realita;
- e. berkelanjutan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai, hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;

- f. fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- g. komprehensif;
- h. berdasarkan skala prioritas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas pokok *“melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan”*. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari fungsi, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan teknis dan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- e. fasilitasi, supervisi, monitoring pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
- h. penyusunan dan evaluasi Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut serta unit-unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah dengan unit-unit pemungut pajak dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Kendari yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dipungut mulai bulan Januari 2014.


Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Kendari. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka diharapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian system akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu, Rencana Strategis merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Dispenda dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan.

Kebijakan Pemerintah Kota Kendari periode tahun 2017-2022 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD termaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD,

Renstra dan Renja tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari terutama dalam mendukung pencapaian sasaran Misi ke pertama Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu : Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.

Adapun keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kota Kendari dengan Renja OPD dapat dilihat bagan alur Kedudukan Renstra sebagai berikut :



Gambar 1.1. Bagan Alur Kedudukan Renstra.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari dilandasi dengan aturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari tahun 2017 - 2022
27. Peraturan Daerah kota Kendari no 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
28. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
29. Peraturan Walikota Kendari Nomor 63 tahun 2016 tentang Kendudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra.**

- 1.3.1. Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2017-2022 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah '*guideline*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Kendari dari tahun 2017-2022.

1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2017-2022 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Kendari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia. Dan dimilikinya Dasar Rencana Tindak Operasional dalam implementasi kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari, sehingga tercapai pengelolaan Pendapatan Daerah secara efektif dan efisien.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETIRBUSI DAERAH KOTA KENDARI**

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- 2.2. Sumber daya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017-2022

- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Kendari
- 3.4. Penentuan isu-isu strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
  - 4.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari
- BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KOTA KENDARI**

**2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari.**

Pembentukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari.

**1. Kepala Badan**

Kepala Badan bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan keuangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan Fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan teknis dan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- e. fasilitasi, supervisi, monitoring pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
- h. penyusunan dan evaluasi Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya;



- i. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut serta unit-unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah dengan unit-unit pemungut pajak dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dengan tugas Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan program kerja, LAKIP, SOP, evaluasi kinerja dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- c. penyusunan dan pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan program pendapatan daerah;
- d. pengelolaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan lintas bidang;
- f. pelaksanaan urusan penatausahaan dan pelaporan penerimaan PAD;
- g. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- h. penyusunan laporan keuangan;
- i. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Badan;

- j. pengelolaan urusan tata usaha, umum dan kepegawaian, surat menyurat, tata naskah serta urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah, penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah, penyusunan dan pelaksanaan pengoordinasian perencanaan dan program pendapatan daerah, pengelolaan urusan keuangan, pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan lintas bidang, pelaksanaan urusan penatausahaan dan pelaporan penerimaan PAD, serta penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan penyusunan laporan keuangan.

#### **2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan penyiapan bahan koordinasi antar bidang, melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, umum dan kepegawaian, surat menyurat, tata naskah serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

### **3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan**

Bidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan bertugas melaksanakan koordinasi, monitoring, verifikasi, evaluasi dan mengendalikan kegiatan teknis pendaftaran dan pendataan obyek pajak dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- c. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- d. pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah ;
- e. pendaftaran dan pendataan PBB-P2 dan BPHTB;
- f. pendaftaran dan pendataan Retribusi Daerah
- g. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta Retribusi Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah**

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah bertugas melaksanakan :

- a. pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- b. pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah;
- c. pembuatan dan pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
- d. pencatatan penerimaan pajak daerah kedalam daftar jenis pajak daerah;
- e. penyiapan dan penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang intensifikasi pajak daerah;
- f. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan dibidang intensifikasi pajak daerah;
- g. penyiapan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang intensifikasi Pajak Daerah

- h. penyiapan data sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang Pajak Daerah;
- i. kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang intensifikasi pajak daerah; dan
- j. identifikasi potensi sumber-sumber pajak daerah

**2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB.**

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB bertugas :

- a. mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak;
- b. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;
- c. melakukan entry data hasil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta;
- d. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek PBB-P2 ;
- e. mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB;
- f. melakukan penilaian nilai jual objek pajak;
- g. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB P-2;
- h. pelaksanaan pencatatan penerimaan PBB-P2 kedalam daftar jenis DHKP PBB P-2;
- i. memproses permohonan mutasi dari objek pajak baru dan PBB P-2;
- j. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang intensifikasi PBB-P2 dan BPHTB;
- k. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan di bidang intensifikasi PBB-P2 dan BPHTB

- l. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang intensifikasi PBB-P2 dan BPHTB
- m. menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang PBB- P2 dan BPHTB;
- n. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang intensifikasi PBB-P2 dan BPHTB;
- o. mengidentifikasi potensi sumber PBB-P2 dan BPHTB; dan
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

### **3) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Daerah.**

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Daerah bertugas :

- a. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Retribusi dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWRD;
- b. pelaksanaan pencatatan penerimaan retribusi daerah ke dalam daftar jenis retribusi;
- c. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang intensifikasi Retribusi Daerah;
- d. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan di bidang intensifikasi Retribusi Daerah;
- e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang intensifikasi Retribusi Daerah;
- f. menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Retribusi Daerah;
- g. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang intensifikasi Retribusi Daerah;
- h. mengidentifikasi potensi sumber-sumber retribusi daerah; dan
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



#### **4. Bidang Penetapan dan Keberatan.**

Bidang Penetapan dan keberatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan bertugas melaksanakan koordinasi, monitoring, verifikasi, evaluasi dan mengendalikan kegiatan teknis penetapan dan keberatan obyek pajak dan pungutan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penetapan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- b. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/ SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/ SKRDLB);
- c. pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P-2;
- d. pengkoordinasian pemungutan PBB P-2; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **1) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah**

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah bertugas :

- a. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- b. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan

Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

- c. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- d. melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- e. melaksanakan perhitungan tunggakan Pajak Daerah;
- f. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- g. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- h. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- i. memproses kompensasi pajak daerah;
- j. mengadakan penelitian lapangan pajak daerah;
- k. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah; dan
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

## **2) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB.**

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB bertugas :

- a. melaksanakan perhitungan tunggakan PBB P-2 dan BPHTB;
- b. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan

ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;

- c. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB- P2 dan BPHTB;
- d. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding PBB-P2 dan BPHTB;
- e. memproses kompensasi PBB-P2 dan BPHTB;
- f. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- g. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2 dan BPHTB;

### **3) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah.**

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah bertugas :

- a. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- b. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
- c. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
- d. melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Kurang Bayar Tambahan (SKRDGBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN);

- e. melaksanakan perhitungan tunggakan Retribusi Daerah;
- f. melaksanakan pelayanan pengaduan di bidang Retribusi Daerah
- g. mengadakan penelitian lapangan retribusi daerah;
- h. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan retribusi daerah;
- i. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- j. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah;
- k. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding Retribusi Daerah; dan
- l. memproses kompensasi retribusi daerah;

#### **5. Bidang Penagihan.**

Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan sistem dan prosedur penagihan pajak daerah, retribusi daerah, PBB-P2 dan BPHTB dan penghapusan tunggakan, melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding, melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan PBB-P2 dan BPHTB serta melakukan penghapusan tunggakan;

- c. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;**

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah bertugas :

- a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan Pajak Daerah;
- b. melaksanakan pembukuan penerimaan pajak Daerah;
- c. melaksanakan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo; dan
- d. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;

**2) Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB**

Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB bertugas :

- a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. melaksanakan koordinasi pemungutan PBB P-2;
- c. menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;
- d. melaksanakan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB;
- e. melaksanakan koordinasi pemungutan PBB P-2;
- f. menyusun laporan PBB (mingguan dan bulanan) dan BPHTB (bulanan);
- g. melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo; dan



- h. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan PBB- P2 dan BPHTB;

### **3) Sub Bidang Penagihan Retribusi Daerah.**

Sub Bidang Penagihan Retribusi Daerah bertugas :

- a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan Retribusi Daerah;
- b. melaksanakan penagihan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo; dan
- c. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan Retribusi Daerah

## **6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).**


Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari yaitu :

### **6.1. Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri atas :**

- a. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kendari;
- b. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kendari Barat;
- c. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Mandonga;
- d. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Puuwatu;
- e. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kadia;
- f. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Wua-Wua;

- g. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Baruga;
  - h. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kambu;
  - i. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Poasia;
  - j. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Abeli;
  - k. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Nambo;
- 6.2. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar Sentral terdiri atas :
- a. UPTB Pengelola Pasar Sentral Kota;
  - b. UPTB Pengelola Pasar Sentral Wua-Wua

**7. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi  
Daerah Kota Kendari (Perwali Nomor 63 Tahun 2016).**



## 2.2. Sumber daya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari.

Sumber daya yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari, terdiri dari :

### 2.2.1. Sumber daya Manusia.

Berdasarkan data yang ada hingga 31 Desember 2017 menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari berjumlah 290 orang, terdiri dari PNS sebanyak 112 orang, Pegawai Harian/Kontrak sebanyak 178 orang.

**TABEL 2.1**

#### **PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	IV	5	1	6
2	III	54	36	90
3	II	8	7	15
4	I	1	-	1
TOTAL				112

**Sumber : DUK Periode Oktober 2017 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

**TABEL 2.2**

#### **DATA PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2	16	
2	Strata 1	72	
3	Sarmud	8	
4	SMA	15	
5	SMP	1	
TOTAL		112	

**Sumber : DUK Periode Oktober 2017 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

**TABEL 2.3**  
**DATA PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN**

NO	KEPANGKATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama Muda	1	
2	Pembina Tk.I	1	
3	Pembina	4	
4	Penata Tk.I	12	
5	Penata	19	
6	Penata Muda Tk.I	31	
7	Penata Muda	28	
8	Pengatur Tk.I	1	
9	Pengatur	9	
11	Pengatur Muda	5	
12	Juru Muda Tk.I	1	
T O T A L		112	

**TABEL 2.4**  
**DATA PNS BERDASARKAN DIKLAT PENJENJANGAN**

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	DIKLATPIM II	1	
2	DIKLATPIM III	1	
3	DIKLATPIM IV	5	
JUMLAH		7	

**Sumber : DUK Periode Oktober 2017 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

**TABEL 2.5**  
**DATA PEGAWAI KONTRAK BERDASARKAN PENDIDIKAN**

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2	2	
2	Strata 1	43	
3	Diploma 3	6	
4	Diploma 1	3	
5	SMA	117	
JUMLAH		178	

**Sumber : Sekretariat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2017**



### **2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Keberadaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari telah didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi sarana perkantoran, sarana mobilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari menempati perkantoran yang terletak di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 8 Kendari.

Disamping sarana perkantoran, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari didukung pula dengan sarana mobilitas berupa kendaraan roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari berjumlah 9 unit dan dalam kondisi baik. Sedangkan kendaraan roda dua sebanyak 42 unit.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari.**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang keuangan terutama optimalisasi sumber penerimaan pajak dan dan retribusi daerah.

Adapun kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari periode 2013 - 2017 sebagaimana terlampir pada tabel 2.6 dan tabel 2.7.

## 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari.

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) sebagai berikut :

### MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS

<div style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">INTERNAL</p> </div> <div style="width: 60%; border-left: 1px solid black;"> </div> </div> </div>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang baru</li> <li>Kualitas sumberdaya aparatur</li> <li>Komitmen aparat yang tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan Teknis Pemungut pajak dan retribusi.</li> <li>Standarisasi beban kerja</li> <li>Sarana dan prasarana yang belum memadai</li> </ol>
Peluang (O) <ol style="list-style-type: none"> <li>Peran BP2RD yang strategis</li> <li>Kepercayaan pimpinan</li> <li>Mudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat</li> </ol>	Strategi (S-O) <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kompetensi BP2RD</li> <li>Peningkatan Eksistensi BP2RD</li> <li>Peningkatan hubungan dan wawasan aparatur BP2RD</li> </ol>	Strategi (W-O) <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkatkan volume pendidikan pemungut pajak dan retribusi BP2RD</li> <li>Meningkatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat</li> </ol>
Tantangan (T) <ol style="list-style-type: none"> <li>Dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, maka pajak dan retribusi dalam keadaan close list.</li> <li>Masyarakat semakin Kritis.</li> <li>Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan sangat cepat.</li> </ol>	Strategi (S-T) <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penerapan peraturan perundangan</li> <li>Meningkatkan kinerja aparatur</li> <li>Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan</li> </ol>	Strategi (W-T) <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</li> <li>Meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan baik.</li> <li>Kerjasama dengan pihak ketiga</li> </ol>

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari.**

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

- a. Rendahnya kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah
- b. Belum optimalnya capaian pajak daerah

#### **3.2. Visi Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2022.**

##### **3.2.1. Visi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2022.**

Visi pemerintah Kota Kendari adalah “Terwujudnya Kota Kendari Kota Layak Huni, Ekologi, Informasi dan Teknologi”.

Makna dalam visi tersebut adalah :

**Kota Layak Huni** adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

**Berbasis ekologi** adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi

resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

**Informasi dan Teknologi** menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronis (e-Government) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik. Penjabaran visi Kota Kendari selama lima tahun ke depan dituangkan dalam Tabel 3.2 di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Perumusan Penjelasan Visi**

<b>VISI</b>	<b>Pokok-Pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
<b>MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI</b>	<b>Kota Layak Huni</b>	Kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi
	<b>Berbasis Ekologi</b>	Prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

VISI	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	<b>Informasi dan Teknologi</b>	Menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (e-Government) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

### 3.2.2. Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2022.

Mewujudkan visi Kota Kendari dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi pembangunan kota berikut, dan dijelaskan pada Tabel 3.2.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Menata wajah Kota Kendari
3. Pembangunan Infrastruktur

**Tabel 3.3**  
**Perumusan Penjelasan Misi**

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
	<b>Kota Layak Huni</b>	<b>Misi 1:</b> Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketahanan pangan
			Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
			Meningkatkan kompetensi angkatan kerja
			Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
			Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
			Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
			Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
			Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
			Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep <i>logistik</i> yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional
			Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri
			Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas
			Meningkatkan kinerja investasi dan Pariwisata
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem informasi pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas
			Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK
			Meningkatkan pelayanan publik yang menggunakan IT yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD
			Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
	<b>Berbasis Ekologi</b>	<b>Misi 2:</b> Menata wajah Kota Kendari	Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota
			Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas
			Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			Meningkatkan Efisiensi penggunaan tanah dengan mempertimbangkan proporsi lahan terbuka hijau tetap terjaga
			Memperindah Kota Kendari yang dimulai dari setiap kelurahan
	<b>Informasi dan Teknologi</b>	<b>Misi 3:</b> Pembangunan Infrastruktur	Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
			Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terintegrasi
			Mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Kendari secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum
			Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat
			Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan prasarana, sarana dan sistem jaringan utilitas penerangan jalan umum kota yang berkualitas
			Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik
			Mewujudkan keabsahan kepemilikan aset untuk dimanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana kota, dengan cara mewujudkan pemanfaatan tanah dan atau bangunan Pemerintah Kota untuk kepentingan umum



### **3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari**

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retirbusi Daerah Kota Kendari menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan dan Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.**

Adapun strategis yang diambil dari sasaran misi pertama yaitu : Meningkatkan dan Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi terutama pajak daerah.

Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Kendari diarahkan untuk menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Walikota Kendari.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari.

Tujuan Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari adalah memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, sedangkan sasaran adalah meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Persentase Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah	15%	16%	15%	17%	17%



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, maka dilakukan strategis dan arah kebijakan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari. Hal itu sangat menentukan keberhasilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari sebagai berikut :

Tabel 5.1

#### Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari.

Visi : Terwujudnya Kota Kendari Kota Layak Huni, Ekologi, Teknologi Informasi			
Misi 1. : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat			
Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.17. Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	1.17.1 Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	1.17.1.1. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah	a. Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak berbasis teknologi informasi b. Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan Efisien berbasis teknologi informasi c. Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak berbasis teknologi dan informasi



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi :

- Penetapan kebijakan
- Program operasional
- Kegiatan/aktivitas

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut :

- Spesifik
- Terukur
- Agresif
- Berorientasi kepada hasil
- Memiliki jangka waktu tertentu

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari dalam RPJMD 2017-2022 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Adapun perumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1 lampiran 4.





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2017-2022 disusun dengan salah satu tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kendari dalam menyusun Renstra periode 2017-2022. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksa sebagian urusan pemerintahan dibidang keuangan, terkait pada sasaran daripada Misi pertama yaitu : meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi. Sesuai dengan misi tersebut, indikator kinerja utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah pencapaian target pendapatan pajak daerah ditambah dengan beberapa indikator lainnya yang dapat diuraikan dari tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD


No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah	12%	15%	16%	17%	17%	17%	17%



## BAB VIII

### PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari tahun 2017-2022 disusun dengan harapan dapat membantu pencapaian target Pendapatan yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Disamping juga, Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun anggaran.

Kendari, Maret 2018  
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI  
  
**HI. NAHWA UMAR, SE,MM**  
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c  
NIP. 19620523 198903 2 006

TABEL 2.6  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA KENDARI

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	PAJAK DAERAH																		
1	Pajak Hotel				2,695,000,000.00	7,850,000,000.00	5,375,000,000.00	6,375,000,000.00	6,975,000,000.00	3,109,105,914.00	5,392,663,107.00	5,780,004,811.00	6,993,708,411.00	7,609,948,349.00	115.37	68.70	107.53	100.00	109.10
2	Pajak Restoran				7,045,000,000.00	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	8,350,000,000.00	10,000,000,000.00	7,539,800,334.00	7,338,784,809.00	7,881,416,106.00	8,793,420,353.00	10,341,829,333.00	107.02	89.50	96.11	100.00	103.42
3	Pajak Hiburan				1,155,700,000.00	2,377,000,000.00	2,855,000,000.00	3,785,000,000.00	6,576,000,000.00	1,327,363,567.00	2,917,290,303.00	3,717,958,047.00	4,642,954,013.00	6,879,500,021.00	114.85	122.73	130.23	100.00	104.62
4	Pajak Reklame				1,744,764,650.00	1,565,000,000.00	2,065,000,000.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00	1,269,503,005.00	1,584,447,925.00	1,674,071,450.00	1,978,512,450.00	2,019,606,781.00	72.76	101.24	81.07	100.00	102.52
5	Pajak Penerangan Jalan				12,500,000,000.00	21,000,000,000.00	26,000,000,000.00	25,850,000,000.00	31,000,000,000.00	18,037,766,856.00	21,913,791,330.00	24,139,836,268.00	27,559,815,388.00	31,710,759,281.00	144.30	104.35	92.85	100.00	102.29
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				693,378,972.00	800,000,000.00	1,000,000,000.00	1,800,000,000.00	2,000,000,000.00	1,272,424,484.00	2,160,983,078.00	1,862,735,385.00	3,238,457,467.00	3,129,782,205.00	183.51	270.12	186.27	100.00	156.49
7	Pajak Parkir				310,000,000.00	450,000,000.00	1,700,000,000.00	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00	364,223,050.00	453,134,585.00	1,918,717,616.00	1,743,930,100.00	1,858,922,740.00	117.49	100.70	112.87	100.00	97.84
8	Pajak Air Tanah				90,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00	138,778,872.00	211,112,890.00	307,641,400.00	333,641,500.00	358,150,100.00	154.20	105.56	102.55	100.00	102.33
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan				-	30,000,000,000.00	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00	19,600,000,000.00	-	14,941,014,000.58	12,894,593,564.00	13,766,863,591.00	14,914,577,259.00	-	49.80	56.06	100.00	76.09
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan				9,500,000,000.00	22,000,000,000.00	23,000,000,000.00	20,000,000,000.00	22,000,000,000.00	12,404,424,305.00	15,382,257,374.00	18,051,182,968.00	21,044,759,202.00	22,146,430,638.00	130.57	69.92	78.48	100.00	100.67
B.	RETRIBUSI DAERAH																		
1	Retribusi Pelayanan Los				5,000,000.00	190,000,000.00	250,000,000.00	200,000,000.00	350,000,000.00	12,900,000.00	117,972,734.00	79,843,958.00	613,261,131.00	101,729,000.00	258.00	62.09	31.94	306.63	29.07
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan				650,000,000.00	850,000,000.00	1,200,000,000.00	50,200,000,000.00	60,000,000,000.00	753,862,070.00	1,124,640,550.00	20,062,577,096.00	14,182,836,225.00	3,543,874,217.02	115.98	132.31	1,671.88	28.25	5.91
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir				100,000,000.00	1,500,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00	159,500,000.00	476,475,600.00	43,390,000.00	1,212,130,400.00	475,459,397.00	159.50	31.77	86.78	4,040.43	365.74

Tabel. 2.7  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah  
Kota Kendari

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH																	
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
- Belanja Pegawai	7,133,009,894.00	9,974,289,393.00	10,561,032,411.00	14,289,504,000.00	14,579,642,200.00	6,598,553,074.00	8,222,676,988.00	9,161,935,410.00	11,612,395,701.00	11,180,260,903.00	92.51%	82.44%	86.75%	81.27%	76.68%	15.37%	11.12%
BELANJA LANGSUNG																	
- Belanja Pegawai	1,968,333,000.00	2,375,824,000.00	2,573,569,750.00	3,156,028,000.00	3,888,333,000.00	1,747,133,000.00	1,990,208,000.00	2,465,437,000.00	3,046,080,000.00	3,718,970,000.00	88.76%	83.77%	95.80%	96.52%	95.64%	14.59%	16.31%
- Belanja barang dan jasa	10,734,630,200.00	16,473,219,927.00	16,534,550,250.00	17,696,085,000.00	18,697,119,000.00	10,604,818,962.00	14,248,363,144.00	15,901,826,017.00	17,323,195,145.00	18,287,914,231.00	98.79%	86.49%	96.17%	97.89%	97.81%	11.74%	11.51%
- Belanja modal	3,100,648,314.00	2,861,320,250.00	1,192,607,500.00	1,205,272,800.00	702,553,200.00	2,889,654,450.00	2,584,390,800.00	1,113,640,800.00	801,744,800.00	567,737,650.00	93.20%	90.32%	93.38%	66.52%	80.81%	-25.69%	-27.78%

TABEL 3.1

## PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penerimaan PAD belum optimal	1.1. Rendahnya kontribusi Pajak terhadap pendapatan asli daerah	1.1.1. Rendahnya capaian target Pajak daerah
			1.1.2. Rendahnya kualitas pelayanan pendapatan asli daerah
			1.1.3. Rendahnya kualitas penyelenggaraan SAKIP Daerah
		1.2. Belum optimalnya pajak daerah	1.2.1. Belum optimalnya capaian target pajak daerah
			1.2.2. Belum optimalnya kualitas pelayanan pajak daerah
			1.2.3. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan SAKIP Daerah

TABEL 6.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
SKPD BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	1.1.1 Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik	1. Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan																
			4.1																	
			1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	14,068,230,000	100%	16,042,879,500	100%	18,449,311,425	100%	21,216,708,139	100%	24,399,214,360	100%	94,176,343,423	BPPRD	Kota Kendari
			1.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	12 bulan	11,427,200,000	12 bulan	13,141,280,000	12 bulan	15,112,472,000	12 bulan	17,379,342,800	12 bulan	19,986,244,220	60 bulan	77,046,539,020		
			1.1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	100%	12 bulan	71,850,000	12 bulan	82,627,500	12 bulan	95,021,625	12 bulan	109,274,869	12 bulan	125,666,099	60 bulan	484,440,093		
			1.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	12 bulan	1,011,900,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	23,000,000	12 bulan	26,450,000	12 bulan	30,417,500	60 bulan	1,111,767,500		
			1.1.1.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	12 bulan	150,000,000	12 bulan	172,500,000	12 bulan	198,375,000	12 bulan	228,131,250	12 bulan	262,350,938	60 bulan	1,011,357,188		
			1.1.1.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	100%	12 bulan	580,000,000	12 bulan	667,000,000	12 bulan	767,050,000	12 bulan	882,107,500	12 bulan	1,014,423,625	60 bulan	3,910,581,125		
			1.1.1.1.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	100%	12 bulan	40,000,000	12 bulan	46,000,000	12 bulan	52,900,000	12 bulan	60,835,000	12 bulan	69,960,250	60 bulan	269,695,250		
			1.1.1.1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	12 bulan	50,000,000	12 bulan	57,500,000	12 bulan	66,125,000	12 bulan	76,043,750	12 bulan	87,450,313	60 bulan	337,119,063		
			1.1.1.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	12 bulan	160,000,000	12 bulan	184,000,000	12 bulan	211,600,000	12 bulan	243,340,000	12 bulan	279,841,000	60 bulan	1,078,781,000		
			1.1.1.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	12 bulan	530,000,000	12 bulan	609,500,000	12 bulan	700,925,000	12 bulan	806,063,750	12 bulan	926,973,313	60 bulan	3,573,462,063		
			1.1.1.1.19	Penyediaan jasa administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	100%			12 bulan	1,008,100,000	12 bulan	1,159,315,000	12 bulan	1,333,212,250	12 bulan	1,533,194,088	60 bulan	5,033,821,338		
			1.1.1.1.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	12 bulan	47,280,000	12 bulan	54,372,000	12 bulan	62,527,800	12 bulan	71,906,970	12 bulan	82,693,016	60 bulan	318,779,786		
			1.1.1.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	2,014,446,400	100%	2,616,613,360	100%	3,009,105,364	100%	2,477,274,169	100%	2,830,265,294	100%	12,947,704,586	BPPRD	Kota Kendari
			1.1.1.2.5.	Pengadaan Kendaraan dinas	Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas	- motor 42 Unit - Mobil 9 unit	-	-	- motor 5 Unit - Mobil 1 unit	300,000,000	- motor 5 Unit - Mobil 1 unit	345,000,000	- motor 5 Unit - Mobil 1 unit	396,750,000	- motor 5 Unit - Mobil 1 unit	456,262,500	- motor 25 Unit - Mobil 5 unit	1,498,012,500		
			1.1.1.2.7.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		AC 3 unit	15,000,000	AC 3 unit	17,250,000	AC 3 unit	19,837,500	AC 3 unit	22,813,125	AC 3 unit	26,235,094	AC 15 unit	101,135,719		
			1.1.1.2.9.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		Mesin Ketik Manual 1 unit, Mesin Genset 250 KVA 1 buah untuk Pasar Wua-Wua dan Mesin Perforasi 1 unit	728,000,000	Mesin Ketik Manual 1 unit, Mesin Perforasi 2 unit	837,200,000	Mesin Ketik Manual 2 unit, Mesin Perforasi 1 unit	962,780,000	Mesin Ketik Manual 2 unit, Mesin Perforasi 1 unit	124,000,000	Mesin Ketik Manual 1 unit, Mesin Perforasi 2 unit	124,000,000	Mesin Ketik Manual 5 unit, Mesin Genset 250 KVA 1 buah dan Perforasi 7 unit	2,775,980,000		
			1.1.1.2.10.	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur			100,000,000	3 unit	115,000,000	5 unit	132,250,000	7 unit	152,087,500	8 unit	174,900,625	23 unit	674,238,125		
			1.1.1.2.11.	Pengadaan Komputer	Tersedianya perangkat komputer		Komputer PC 5 unit, Laptop 2 unit dan Printer 5 unit	109,746,400	Komputer PC 5 unit, Laptop 2 unit dan Printer 6 unit	126,208,360	Komputer PC 5 unit, Laptop 2 unit dan Printer 6 unit	145,139,614	1	166,910,556	1	191,947,140	5	739,952,070		
			1.1.1.2.12.	Pengelolaan Kawasan PKL	Terkelolannya kawasan PKL			132,700,000		152,605,000		175,495,750		201,820,113		232,093,129		894,713,992		
			1.1.1.2.22.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala			90,000,000		103,500,000		119,025,000		136,878,750		157,410,563		606,814,313		
			1.1.1.2.24.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional secara rutin dan berkala			790,000,000		908,500,000		1,044,775,000		1,201,491,250		1,381,714,938		5,326,481,188		
			1.1.1.2.26.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			49,000,000		56,350,000		64,802,500		74,522,875		85,701,306		330,376,681		





			1.2.1.25.11	Penagihan Pajak-Pajak terutang	Terlaksananya Penagihan Pajak-Pajak terutang	100%	100%	200,000,000	100%	230,000,000	100%	264,500,000	100%	304,175,000	100%	349,801,250	100%	1,348,476,250		
			1.2.1.25.12	Rapat Koordinasi Pedagang pasar	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pedagang pasar	100%	2 kali	300,000,000	2 kali	-		-		-		-	2 kali	300,000,000		
			1.2.1.25.13	Pendataan dan sosialisasi balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan NPWPD	Terlaksananya Pendataan dan sosialisasi balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan NPWPD	100%	2 kali	200,000,000		-		-		-		-	2 kali	200,000,000		
			1.2.1.25.14	Rapat Koordinasi wajib pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi wajib pajak dan retribusi daerah	100%	2 kali	200,000,000	2 kali	330,000,000	2 kali	379,500,000	2 kali	436,425,000	2 kali	501,888,750	10 kali	1,847,813,750		
			1.2.1.25.15	Pendataan Mineral Bukan Logam dan batuan lainnya	Terlaksananya Pendataan Mineral Bukan Logam dan batuan lainnya	100%	2 kali	200,000,000		-		-		-		-	2 kali	200,000,000		
			1.2.1.25.16	Pendataan dan sosialisasi panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran dan NPWPD	Terlaksananya Pendataan dan sosialisasi panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran dan NPWPD	100%	2 kali	200,000,000		-		-		-		-	2 kali	200,000,000		
			1.2.1.25.17	Pendataan PBB-P2 Perumahan	Terlaksananya Pendataan PBB-P2 Perumahan	100%	2 kali	200,000,000		-		-		-		-	2 kali	200,000,000		
			1.2.1.25.18	Pemutahiran Data Pajak dan Retribusi	Terlaksananya pemutahiran data pajak dan retribusi	100%	-	-	6 kali	2,045,000,000	7 kali	2,351,750,000	9 kali	2,704,512,500	10 kali	3,110,189,375	31 kali	10,211,451,875		
			1.2.1.25.19	Operasi Tim Yustisi dan Penyelesaian Tunggakan Pajak dan Retribusi	Terlaksananya operasi yustisi dan penyelesaian tunggakan pajak dan retribusi	100%	-	-	2 kali	450,000,000	2 kali	517,500,000	3 kali	595,125,000	3 kali	684,393,750	10 kali	2,247,018,750		
			1.2.1.25.20	Sosialisasi Peraturan tentang Pajak dan Retribusi	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan tentang Pajak dan Retribusi	100%	-	-	2 kali	300,000,000	2 kali	345,000,000	3 kali	396,750,000	3 kali	456,262,500	10 kali	1,498,012,500		
JUMLAH DANA PROGRAM TAHUN 2018-2022								21,833,834,950		26,903,325,193		30,838,823,971		34,596,450,567		39,767,318,152		154,039,752,833		







